

Status Hukum Isis Dalam Sengketa Dengan Beberapa Negara di Timur Tengah Menurut Hukum Internasional

ISIS Legal Status in Dispute with Several Other Countries in the Middle East According International Law

¹Haditya Yuda Negara, ²Irawati

^{1,2}*Prodi Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Hadityaynh@gmail.com ira.wati66@gmail.com

Abstract. This research aims to find answers about the legal status of international law according to ISIS, this is due to the brutal actions committed against the population of Iraq and Syria. By knowing this status then it will differentiate between the subject of law and not the law, and the study was also aimed to find out the status of prisoner of ISIS humaniter according to law. This research uses the juridical normative method, a method of approach that emphasizes on the science of law by way of investigation of an inventory of positive law. Based on the results of research and discussion, has produced conclusions, namely, that of ISIS is not a subject of State law as well as the subject of the legal rebels, this is because ISIS does not qualify as a requirement – nor terms – the terms can be called as rebel groups, and elements of the ISIS treatment of its prisoners did not meet as a prisoner of war status. The reason a prisoner of war should be treated well with the protection of his human rights and also the protection of his status as a non-combatant.

Keywords: ISIS, Status, International Law.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban tentang status hukum ISIS menurut hukum internasional, hal ini dikarenakan tindakan brutal yang mereka lakukan terhadap penduduk Irak dan Suriah. Dengan mengetahui statusnya ini maka akan membedakan perlakuannya antara subjek hukum dan bukan subjek hukum, lalu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui status tawanan ISIS menurut hukum humaniter. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap inventarisasi hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, telah dihasilkan kesimpulan yaitu, Bahwa ISIS bukan merupakan subjek hukum negara maupun subjek hukum pemberontak, hal ini dikarenakan ISIS tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana sebuah negara maupun syarat – syarat dapat disebutnya sebagai kelompok pemberontak, dan unsur – unsur perlakuan ISIS terhadap tawanan – tawanannya tidak memenuhi sebagai status tawanan perang. Pasalnya seorang tawanan perang seharusnya diperlakukan secara baik dengan perlindungan terhadap hak – hak kemanusiaanya dan juga perlindungan terhadap statusnya sebagai non – kombatan.

Kata Kunci: ISIS, Status, Hukum Internasional.

A. Pendahuluan

Sebelum terjadinya sengketa antara ISIS dengan beberapa negara di timur tengah, ISIS atau *Islamic State of Iraq and Syria* mendeklarasikan kelompoknya sebagai negara Islam dengan bentuk kekhalifahan, ISIS kemudian membangun jaringan kekuatan di sejumlah negara. Model pendekatan yang dibangun oleh kelompok ini menuai penolakan yang cukup meluas karena dianggap radikal.

ISIS yang dideklarasikan secara sepihak oleh Abu Bakar Al-Bahdadi sebagai sebuah negara, yang diklaim dijalankan berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya pendeklarasian tersebut, maka secara tegas Abu Bakar al – Baghdadi memproklamkan ISIS sebagai negara. Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Suriah menyebutkan, bahwa kelompok ISIS secara sistematis melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. *Human Right Watch* mengatakan bahwa ISIS melakukan pemancungan, rajam, tembakan, dan eksekusi publik, ISIS juga menculik ribuan perempuan dan anak perempuan Yezidi saat kelompok ekstremis tersebut menyerang desa mereka di Irak Utara pada pertengahan musim panas. Banyak yang dipaksa menjadi budak seks bagi

pejuang kelompok tersebut.

Dalam melakukan perekrutan anggota tentaranya apa yang dilakukan ISIS tergolong Inovatif. Cara ISIS melakukan perekrutan anggota tentaranya itu dengan memanfaatkan sosial media dan multimedia.¹ *Anti – Defamation League* menyatakan bahwa sosial media ISIS telah berhasil merekrut sekitar 12.000 hingga 15.000 pejuang asing dimana 3.000 orang diantaranya adalah berasal dari negara barat, termasuk 100 orang dari Amerika. Selain menguasai media sosial, ISIS juga menggunakan multimedia sebagai alat propoganda. Dalam melakukan propogandanya target ISIS adalah anak muda muslim di wilayah negara barat, sehingga tentara atau pasukan ISIS terdiri dari anak – anak muda muslim diluar wilayah Suriah dan Iraq.

Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan salah satu dari sumber hukum internasional yang menjamin perlakuan manusiawi terhadap setiap orang termasuk pejuang musuh yang terluka dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi. Hukum humaniter internasional pun mengatur bahwa pihak – pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus menghormati saat melakukan permusuhan, larangan serangan langsung terhadap warga sipil, larangan serangan sembarangan, dan kewajiban untuk melakukan tindakan pencegahan yang layak dalam merencanakan dan melaksanakan operasi militer sehingga terhindar dari kemungkinan korban sipil. Berdasarkan fakta tersebut apa yang dilakukan oleh ISIS telah melanggar ketentuan menurut Konvensi Den Haag 1907, bahwa menurut Konvensi Den Haag 1907 dalam melakukan peperangan pihak kombatan harus menghormati hak tawanan perang. Tetapi apa yang dilakukan oleh ISIS bertentangan dengan apa yang diatur Konvensi Den Haag 1907. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa ISIS telah melakukan pelanggaran perang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembahasan akan dibatasi pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum ISIS menurut hukum internasional
2. Untuk mengetahui kedudukan tawanan ISIS menurut hukum humaniter.

B. Landasan Teori

Perang pada umumnya yang terjadi adalah perang antara angkatan bersenjata negara dengan angkatan bersenjata negara lainya. Istilah perang antara negara dengan negara ini disebut dengan istilah konflik bersenjata internasional (*International Armeds Conflict*). Yang dimaksud istilah konflik bersenjata internasional ialah sengketa bersenjata antar negara, atau konflik antar negara yang merupakan suatu sengketa bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara yang lebih populer disebut dengan perang (*War*).²

Peperangan tidak hanya terjadi antara negara dengan negara saja, tetapi ada juga negara dengan pemberontak, hal tersebut diistilahkan *Non – International Armeds Conflict*. Peperangan telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, didalam Konvensi Jenewa 1949 disebutkan bahwa peperangan baik *Internasional Armeds Conflict* dan *Non – International Armeds Conflict* harus memenuhi prinsip – prinsip umum hukum humaniter yaitu asas kesatriaan, asas kepentingan individu, dan asas kepentingan

¹ Ruth Vania. *Delapan Cara ISIS Rekrut Anggotanya di sosial Media*. Tribun News. jumat 3 juli 2015. diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/07/03/delapan-cara-isis-rekrut-anggota-di-media-daring>

² Arlina Permanasari. *Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non – Internasional apa bedanya?*. Diakses dari <http://arlina100.wordpress.com/2009/01/11/Konflik-bersenjata-internasional-dan-konflik-bersenjata-non-internasional-apa-bedanya/> 15 september 2017 Pukul 15:42

militer.³

Didalam hukum Internasional, perang identik dengan subjek para pihak yang berperang yaitu kombatan dan non-kombatan yang berstatus sebagai subjek hukum Internasional maupun dengan subjek lain seperti pemberontak. Subjek utama Hukum Internasional adalah negara. Namun demikian kehidupan masyarakat yang semakin berkembang memperlihatkan bahwa subjek hukum internasional lainnya juga memiliki peran yang penting seperti organisasi internasional, dan subjek lainnya. Apabila kita melihat persoalan demikian hukum internasional mengenal subjek hukum internasional sebagai berikut seperti, negara, takhta suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, orang perorangan (individu), pemberontak.⁴

Suatu subjek hukum internasional yang diakui sebagai Negara harus memenuhi syarat yang terdapat di dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 yang terdapat didalam pasal 1 yang menyebutkan sebagai berikut,⁵*The State as a person of international law should possess the following qualifications, A permanent population, A defined territor, A government and, A capacity to enter into relations with other state.*

Sedangkan pemberontak sering disebut didalam sumber hukum internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter. Karena pemberontak merupakan kelompok senjata yang sering disebut juga sebagai kombatan dari pemerintah yang berdaulat. Hukum humaniter merupakan bagian dari sumber hukum internasional dikarenakan adanya beberapa konvensi yang mengaturnya. Yaitu Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol – protokol tambahanya.

Pentingnya suatu status subjek didalam hukum perang berkaitan dengan pertanggung jawaban subjek hukum tersebut didalam perang yang diatur didalam hukum humaniter internasional karena pada perkembangannya, perang merupakan suatu objek yang diatur oleh hukum internasional. Berdasarkan konsep tanggung jawab negara, suatu negara bertanggung jawab apabila melanggar kewajiban menurut hukum internasional. Komisi Hukum Internasional (International Law Commission /ILC) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban negara yang digolongkan sebagai “*international wrongful act*”, didalamnya mencakup pelanggaran berat HAM, yang juga dikategorikan sebagai kejahatan internasional (international crimes)

Senada dengan hal tersebut, Perjanjian London (*London Agreement*) yang dibuat oleh empat negara sekutu (Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet). Mengatur bentuk pertanggungjawaban yang diwujudkan melalui pembentukan dua Pengadilan Militer Internasional (*International Military Tribunal*) di Nuremberg (1945) dan Tokyo (1946) untuk mengadili para penjahat perang yang utama. Dalam piagam pembentukanya telah diatur prinsip pertanggung jawaban pidana bagi individu sevara individual terhadap para pelaku (*war crimes*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Hal tersebut diatur dalam pasal 6 Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg, yaitu:

“The Tribunal established by the Agreement referred to in Article 1 here of for the trial and punishment of the major war criminal of the European Axis countries shall have the power to try and punish person.. whether as individual or member of organization, are crimes coming within the jurisdiction of the Tribunal for which there shall be individual responsibility crimes against peace, war crimes, crimes against humanity.

³ Haryomataram.*Pengantar Hukum Humaniter*.PT Raja Grafindo.Jakarta.2005.Hlm.34.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja.op.cit.Hlm.95.

⁵ Montevideo Convention (Pan American) Convention on Right and Duties of State of 1933.

Berkaitan dengan prinsip diatas, pelaku yang melakukan kejahatan tersebut akan diadili dalam kapasitas pribadi terlepas dari jabatan atau kedudukannya didalam pemerintahan. Jabatan atau kedudukan tersebut tidak menjadikan pelaku bebas dari pertanggung jawaban pidana.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tanggal 21 November 1947 kemudian mengeluarkan Resolusi Nomor 177 (II) yang mengukuhkan prinsip – prinsip yang terkandung dalam Piagam Pengadilan Nuremberg serta putusan yang dibuatnya sebagai norma hukum internasional yang berlaku. Prinsip – Prinsip hukum internasional yang terkandung dalam Piagam Pengadilan Nuremberg serta putusannya, yaitu

- 1) Setiap orang bertanggung jawab dan harus dijatuhi hukuman atas tindakan kejahatan yang dilakukannya menurut hukum internasional.
- 2) Adanya kenyataan bahwa hukum nasional (*internal law*) tidak menerapkan hukuman bagi tindakan yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional tidak melepaskan pelaku dari tanggung jawab menurut hukum internasional.
- 3) Seorang kepala negara atau pejabat pemerintah yang bertanggung yang melakukan suatu kejahatan menurut hukum internasional tidak menyebabkan mereka lepas dari tanggung jawab menurut hukum internasional.
- 4) Seorang yang melakukan tindakan kejahatan menurut hukum internasional sesuai dengan perintah pemerintahannya atau atasannya tidak melepaskan dirinya dari tanggung jawab menurut hukum internasional.
- 5) Setiap orang yang didakwa melakukan suatu kejahatan menurut hukum internasional berhak atas pengadilan yang adil mengenai faktanya atau hukumnya.
- 6) Kejahatan yang dihukum sebagai kejahatan menurut hukum internasional, yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu kejahatan menurut hukum internasional.

Sehingga pada perkembangannya tanggungjawab didalam peperangan tidak hanya berlaku bagi negara-negara yang berkonflik ataupun negara dengan subjek lain sebagai kombatan, melainkan pula dengan individu-individu yang terlibat dalam peperangan.

Tanggung jawab individu hukum internasional pun mengenal adanya tanggung jawab oleh seorang komandan pada saat berlangsungnya perang. Doktrin tanggung jawab komando telah ada jauh sebelum PD II. Praktik masyarakat internasional pasca PD II semakin mengukuhkan eksistensi doktrin ini dalam kancan hukum internasional. Doktrin ini kemudian dikodifikasikan kedalam Konvensi dan Protokol dibidang hukum humaniter internasional, Statuta Pengadilan Internasional Ad Hoc dibekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) serta Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma/ ICC).

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Status hukum ISIS menurut hukum internasional

Pada saat ini, masyarakat internasional menganggap ISIS sebagai sebuah kelompok militan. Status sebagai militan didalam hukum internasional tidak memiliki kekuatan hukum apapun, maka ISIS didalam ruang lingkup hukum internasional dianggap tidak memiliki kedudukan yang tetap dan berakibat hukum. Ketidakjelasan status ISIS yang tidak memiliki kekuatan hukum menjadikan status ISIS penting untuk diketahui guna menghentikan tindakan mereka yang melanggar hukum internasional. Dengan mengetahui statusnya ini yang pada akhirnya status inilah yang akan mengakibatkan efektifnya hukum internasional terhadap ISIS sebagai suatu kelompok

dan dapat diketahuinya sanksi hukum bagi ISIS. Ditinjau dari Konvensi Montevideo pasal 1 tersebut, ISIS telah melakukan beberapa unsur penting sebagai suatu kelompok yang menyatakan dirinya adalah sebuah negara. Dan tindakan – tindakanya tersebut yaitu *permanent population*. Didalam kedudukan ISIS yang menyatakan sebagai sebuah negara, pada prakteknya ISIS memiliki unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tersebut seperti adanya penduduk tetap. Yakni dengan ISIS sebagai suatu kelompok memiliki anggota – anggota kelompok yang menyatakan diri sebagai warga negara ISIS. Selain itu ISIS juga memiliki penduduk – penduduk sipil didalam wilayah kekuasaannya yaitu di Iraq dan Suriah.

Dengan adanya masyarakat sipil didalam kekuasaan wilayahnya dan kelompok – kelompok yang menyatakan diri sebagai anggota ISIS merupakan suatu pemenuhan unsur penduduk yang tetap dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Namun dalam hal ini masih diragukan karena, pertama masyarakat yang berada di wilayah yang dikuasai ISIS merupakan warga negara Iraq dan Suriah yang berada dibawah pemerintahannya yang legal dan tidak mengakui otoritas ISIS sebagai kelompok yang berkuasa. Kedua kelompok – kelompok ISIS tersebut merupakan orang – orang dari negara – negara lain yang masuk kedalam kelompok ISIS sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu penduduk yang tetap. Dengan demikian ISIS seakan – akan memperlihatkan bahwa dirinya mempunyai penduduk tetap sebagaimana kelompok yang menyatakan sebagai suatu negara, namun sebenarnya hal itu tidak sesuai dengan fakta.

Kemudian ISIS dalam hal pemenuhan unsur mempunyai wilayah (*Defined territory*) didalam kedudukan ISIS yang mengaku sebagai suatu negara, ISIS mengklaim memiliki wilayah sejauh 400.000 km² didua negara yaitu Iraq dan Suriah. Pengakuan ISIS atas penguasaan wilayah – wilayah tertentu menggunakan prinsip aneksasi yang sesungguhnya suatu cara yang ada didalam hukum internasional. akan tetapi cara mendapatkan wilayah melalui aneksasi tidak lagi dikatakan sebagai suatu cara yang benar. Hal tersebut tertulis didalam prinsip larangan penggunaan kekerasan untuk menguasai wilayah negara lain terdapat dalam sumber – sumber hukum internasional berikut:

Paragraph 10 Deklarasi Prinsip – prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerja sama antar Negara tahun 1970. Paragraph 10 ini berbunyi sebagai berikut:

“The territory of a state shall not be the object of military occupation resulting from the use in force. The territory of a State shall not be the object of acquisition by another state resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognised.”

Sehingga tidak dapat dikatakanlah wilayah – wilayah yang dikuasai ISIS adalah wilayahnya.

Unsur lain menurut Konvensi Montevideo 1933, suatu negara harus memiliki pemerintahan (*A government*). Didalam kedudukannya, ISIS sebagai suatu kelompok, terdiri atas Susunan organisasi yang didalam prakteknya meliputi tujuh dewan penting yakni dewan keuangan (meliputi persenjataan dan penjualan minyak), kepemimpinan (menyusun aturan dan kebijakan), dewan militer, dewan bantuan jihadis asing, dewan internal, dewan intelijen, dan dewan media . Beberapa dewan ini dijalankan oleh perwakilan – perwakilan ISIS yang di pimpin oleh al – Baghdadi.

Dengan adanya struktur dewan – dewan tersebut, perwujudan sebuah pemerintahan yang terstruktur dan mampu mengendalikan sebuah otoritas tertentu dilakukan oleh ISIS melalui pembentukan perwakilan ISIS di negara Suriah dan Iraq. Namun didalam wilayah otoritas pemerintahannya ada otoritas pemerintah lain yaitu

pemerintah Iraq dan Suriah. Sehingga dengan adanya pemerintah diatas suatu pemerintahan yang berdaulat diwilayahnya tidak dapat diakui sebagai pemerintah yang berdaulat.

Adapun unsur *A capacity to enter into relations with other States* dikaitkan dengan ISIS sebagai suatu kelompok yang mengaku sebagai sebuah negara, menurut Konvensi Montevideo 1933 adalah tindakan – tindakan yang bisa dilakukan subjek hukum negara tersebut dalam hal berhubungan dengan negara lain baik secara diplomatik, maupun kerja sama internasional. Dalam hal ini bukti bahwa ISIS telah bekerjasama dengan otoritas negara lain, tetapi hal ini tidak dapat membuktikan adanya bentuk hubungan internasional karena bentuk kerjasamanya hanya sebatas donasi, sehingga kerjasama tersebut tidak dapat diakui sebagai suatu kerjasama internasional secara resmi.

Maka dengan hal itu proklamasi ISIS sebagai suatu negara bertentangan dengan semua unsur dari pembentukan sebuah negara menurut Konvensi Montevideo 1933. Oleh karena itu status subjek hukum internasional sebagai suatu negara tidak dapat disematkan kepada ISIS.

Berdasarkan tinjauan, ISIS didalam praktiknya tidak dapat dikatakan sebagai sebuah subjek pemberontak dalam artian belligerensi. Karena hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut: Adanya peperangan sipil yang diikuti dengan pertikaian terbuka. Pada tahun 2013 al – Baghdadi mendeklarasikan berdirinya ISIS yang kemudian memulai serangkaian peperangan sipil dan pertikaian terbuka. Yang akibatnya ISIS menguasai beberapa daerah di Iraq dan Suriah seperti Fallujah, Mosul, dan Raqqa. Yang kemudian sampai saat ini peperangan ini masih berlanjut hingga pemerintahan Iraq dan Suriah tunduk terhadap kelompok ISIS. Adanya pendudukan wilayah – wilayah tertentu dan penyelenggaraan pengaturannya. ISIS sejak tahun 2013 telah menguasai beberapa kota – kota yaitu meliputi Suriah: Kobani, Talabyad, Palmyra, Manbij, Jarabulus, Tabiq, dan perbatasan Suriah – Turki. Sedangkan di Iraq: Tikrit, Sinjar, Ramadi, Qayarah, dan Sharqat. ISIS juga melakukan berbagai bentuk pemerasan pajak, penjualan barang antik, dan sumber minyak secara diwilayah kekuasaannya sebagai bukti otoritas ISIS terhadap wilayah tersebut. ISIS juga sebagai suatu organisasi yang telah memiliki otoritas didalam suatu wilayah berdasarkan fakta bahwa kelompok ini juga dipimpin oleh seorang pemimpin bernama al – Baghdadi. Namun dalam prinsip lain bahwa al – Baghdadi ini sebagai pemimpin menyatakan tidak tunduk terhadap pada hukum perang yang menjadikan ISIS sebagai kelompok radikal dengan cara melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga sipil yang berada di wilayah kekuasaannya. Dalam kaitanya dengan hal ini ada suatu fakta yang menyertakan bahwa negara Arab, Turki, Yordania, dan Kuwait, menyatakan sikap dukungan karena kepentingan terbentuknya negara baru yang berhaluan Sunni di Iraq dan Suriah. Sebagaimana didalam bab sebelumnya menyebutkan konflik Sunni dan Syiah di Iraq dan Suriah yang melibatkan ISIS sebenarnya tidak terlepas dari keterlibatan pihak – pihak asing dikedua negara tersebut. Sebagai contoh, Saudi merasa tidak nyaman jika Iraq berada dibawah kendali kelompok Syiah, karena akan mengancam dominasi Saudi di kawasan Timur Tengah yang dirasakan juga oleh Yordania, Turki, dan Kuwait. Namun dengan beberapa teori dan fakta diatas dapat kita analisis bahwa pada dasarnya ISIS secara teoritis tidak dapat dicirikan sebagai suatu kelompok yang memiliki unsur – unsur yang dapat dinyatakan sebagai kaum belligerensi (dalam hal ini sebagai kelompok pemberontak terhadap pemerintahan Iraq dan Suriah. ISIS tidak termasuk sebagai suatu kaum belligerensi yaitu terkait tindakan-tindakan radikal yang mereka lakukan. Yang dimaksud kaum belligerensi merupakan kaum pemberontak terhadap pemerintahan yang berkuasa

disuatu wilayah tertentu guna memerdekakan kaumnya terhadap suatu wilayah tertentu atau menggulingkan pemerintahan yang berkuasa pada wilayah tertentu. Sedangkan yang dilakukan ISIS adalah hanya merampas, membunuh, menguasai, meneror dan bahkan melucuti wilayah-wilayah yang dikuasainya bukan untuk memerdekakan wilayah tersebut, sehingga tidak pantaslah kaum ini disebut sebagai belligerensi, melainkan lebih kepada sebuah kelompok radikal yang kejam (Teroris).

Kedudukan tawanan ISIS menurut hukum humaniter

Perang merupakan aksi penaklukan negara kepada negara lain sehingga negara yang kalah tidak memiliki *alternative* kecuali menerima syarat – syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang.⁶ Peperangan tidak hanya terjadi antara negara dengan negara saja, tetapi ada juga negara dengan pemberontak, hal tersebut diistilahkan *Non – International Armed Conflict*. Peperangan telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, didalam Konvensi Jenewa 1949 disebutkan bahwa peperangan baik yang bersifat internasional maupun yang tidak bersifat internasional harus menjamin perlakuan manusiawi terhadap para kombatan yang sedang berperang baik dalam keadaan terluka ataupun menyerahkan.

Didalam pasal 12 Konvensi Jenewa 1949 menerangkan bahwa :

“Tawanan perang adalah tawanan negara musuh, bukan tawanan orang per – orang atau kesatuan – kesatuan militer yang telah menawan mereka. Lepas dari tanggung jawab perorangan yang mungkin ada, negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada mereka. Tawanan perang hanya dapat di pindahkan oleh negara penahan ke suatu negara yang menjadi peserta konvensi, dan setelah negara penahan mendapat kepastian bahwa negara yang disertai tawanan itu berkehendak, bersanggup untuk melaksanakan konvensi. Apabila tawanan perang dipindahkan dalam keadaan tersebut maka tanggung jawab tentang pelaksanaan konvensi terletak pada negara yang telah menerima mereka, selama mereka berada di bawah penguasaannya.”

Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa tawanan perang adalah seorang atau kelompok yang ditawan dan berada di dalam suatu pemerintahan yang sedang melakukan peperangan. Dalam kaitanya ini tawanan perang dapat diartikan sebagai pihak ketiga atau musuh yang sedang ditawan oleh pihak yang berperang sehingga hukum internasional mengatur tentang hal ini guna adanya perlindungan bagi tawanan perang terkait hak asasi manusia yang dimilikinya.

Hukum internasional mengatur tawanan perang dalam segi perlindungan umum terhadap tawanan perang, sistematika penahan, tempat tawanan perang, kesehjateraan moril rokhani tawanan perang, sanksi pidana dan disipliner penawanan serta berakhirnya penawanan tahanan perang.

Maka dengan hal – hal tersebut tawanan perang didalam konteks hukum internasional dilindungi hak – haknya sebagai seorang manusia yang tentunya berbeda dengan penyanderaan. Sedangkan terhadap tawanan – tawanannya, ISIS memperlakukan tawanannya dengan cara tidak manusiawi, dan sangat kejam. Sehingga dalam hal hukum humaniter, kelompok militan ISIS menjadikan status tawanan – tawanannya sebagai seorang sandera yang diperlakukan secara kejam. Karena pada dasarnya unsur – unsur perlakuan ISIS terhadap tawanan – tawanannya tidak memenuhi sebagai status tawanan perang. Pasalnya seorang tawanan perang seharusnya diperlakukan secara baik dengan perlindungan terhadap hak – hak kemanusiaanya dan juga perlindungan terhadap statusnya sebagai non – kombatan.

Oleh karena itu, ISIS justru menetapkan kedudukan tawanannya sebagai seorang

⁶ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional II*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.679.

sandera bukan sebagai pihak tawanan perang yang tentunya hal ini melanggar banyak ketentuan-ketentuan hukum humaniter.

D. Simpulan

1. Proklamasi ISIS sebagai suatu negara bertentangan dengan semua unsur dari pembentukan sebuah negara menurut Konvensi Montevideo 1933. Oleh karena itu status subjek hukum internasional sebagai suatu negara tidak dapat disematkan kepada ISIS. serta tindakan-tindakan yang dilakukan ISIS sebagai suatu subjek hukum perang tidak terbukti menggambarkan kedudukannya sebagai belligerensi terhadap pemerintahan Iraq dan suriah.
2. Kedudukan tawanan ISIS dalam hukum humaniter apabila dilihat didalam teori humaniter ada dua pengertian tawanan yaitu, tawanan perang, dan sandera yang tentunya memiliki pengertian yang sangat jauh berbeda. Maka dalam hal itu dapat ditinjau tawanan ISIS di dalam lapangannya diperlakukan sebagai berikut yaitu: Eksekusi pancung, tembak mati, ditenggelamkan, diperkosa, dijadikan budak seks bagi wanita dan dijual belikan.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ISIS memperlakukan tawanannya dengan cara tidak manusiawi, dan sangat kejam. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam hal hukum humaniter, kelompok militan ISIS menjadikan status tawanan-tawanannya sebagai seorang sandera yang diperlakukan secara kejam. Karena pada dasarnya unsur-unsur perlakuan ISIS terhadap tawanan-tawanannya tidak memenuhi sebagai status tawanan perang. Pasalnya seorang tawanan perang seharusnya diperlakukan secara baik dengan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaanya dan juga perlindungan terhadap statusnya sebagai non-kombatan. Sedangkan abila kelompok ISIS tertangkap maka status mereka bukan mejadi tawanan perang karena kelompok ISIS tidak termasuk kedalam subjek hukum Internasional . sehingga status yang diterima para anggota ISIS lebih kepada seorang pejahat.

E. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan radikalisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS, maka Dewan keamanan PBB sebagaimana fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan, berdasarkan Piagam PBB, Dewan keamanan PBB dapat Menginvestigasi situasi atau keadaan yang mengancam perdamaian dan kemandirian internasional, mempertimbangkan dan merekomendasikan prosedur penyelesaian terhadap sengketa atau pertikaian secara damai, mengambil tindakan secara militer baik dengan menggunakan angkatan darat, laut maupun udara atau dengan cara-cara lainnya yang mungkin diperlukan untuk mencegah suatu pertikaian atau sengketa menjadi bertambah buruk atau untuk memulihkan perdamaian serta keamanan dunia. Serta Dewan Keamanan PBB menginvestigasi secara tuntas tanpa menutup nutupi fakta yang terjadi yang mengakibatkan ISIS banyak melakukan pelanggaran terhadap warga negara Irak dan Suriah sehingga masyarakat dunia dapat mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
2. Terkait tindakan terorisme yang dilakukan oleh Kelompok ISIS agar hal ini tidak terjadi dikemudian hari maka masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB melakukan pengawasan terhadap kelompok – kelompok maupun individu yang dikhawatirkan akan membuat keamanan dan kedamaian dunia terganggu. Lalu agar perbuatan terorisme ini tidak lagi terulang maka masyarakat internasional harus dapat mengemukakan definisi atau Batasan yang dapat

diterima secara umum tentang apa itu terorisme. Lalu PBB sebagai Dewan Keamanan wajib melindungi tawanan perang, agar tidak terjadinya hal semena – mena terhadap tawanan perang pada saat terjadinya konflik.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009.
- Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Huala Adolf. *Aspek – Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Keni Media, Bandung, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Cet – 1, P.T Alumni, Bandung, 2003
- J.G.Starke, *An Introduction to International Law*. Butter Worth. London. 1977.
- Konvensi Montevideo 1933.
- Konvensi Den Haag 1907
- Konvensi Jenewa 1949
- Protokol Tambahan I dan II
- Arlina Permanasari. *Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa*. diakses dari <https://arlina100.wordpress.com/?=konferensi+perdamaian&submit=search>.
- Ruth Vania. *Delapan Cara ISIS Rekrut Anggotanya di sosial Media*. Tribun News. jumat 3 juli 2015. diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/07/03/delapan-cara-isis-rekrut-anggota-di-media-daring>